



PUTUSAN
Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rega Saputra Bin Dadang Dani**
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 22 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Kaum Rt. 001/007 Ds. Cililin Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 06 Novembber 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.B/2024/PN tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank Mandiri No. Ref: 2405091121018353853.
 - 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen.
 - 1 (satu) tas kamera bertuliskan MAXX.

Dikembalikan kepada saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-506/CMH/EOH/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani menjadi relawan pada acara ladang sedekah di Masjid Agung Al Hikmah di alun-alun Cililin Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen yang sebelumnya telah digunakan untuk mendokumentasikan acara ladang sedekah di Masjid Agung Al Hikmah tersimpan di dalam mobil milik saksi korban Angga Bayu Setiyo,

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban dengan cara Terdakwa mendekati dan membuka pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan kedalam trash bag atau kantong sampah, kemudian barang tersebut dibawa lalu disimpan oleh Terdakwa dibawah Genteng Rumah milik Sdr. Joni yang merupakan adik ipar Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Angga Bayu Setiyo Pambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cililin dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar serta diberikan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi;
 - Bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskn MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 04.00 WIB saat Saksi ada acara ladang sedekah dan kebersamai di masjid Agung Al Hikmah alun-alun Cililin, kemudian Saksi memberikan kamera berikut handphone kepada Sdr Farid untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk membuat dokumentasi;
- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB saat acara selesai Sdr Farid menyimpan kamera dan handphone Saksi ke dalam mobil Saksi. Pada saat sampai dirumah dan di cek barang tersebut tidak ada, kemudian sekitar jam 09.00 WIB Saksi mengecek CCTV dan melihat Terdakwa saat kejadian mendekati mobil dengan membawa kersek sampah dengan alasan membersihkan sampah. Pada saat Saksi menanyakan kepada Sdr Farid bahwa Sdr Farid menjelaskan barang tersebut sudah ditaruh didalam mobil, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan barang tersebut namun Terdakwa mengelak dan saat itu Saksi menunjukkan rekaman CCTV saat Terdakwa mendekati mobil saksi kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut telah diambil olehnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan keberadaan barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang tersebut disimpan dibalik genteng rumah adik iparnya yang bernama Sdr Joni. Saat itu saksi tanyakan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual untuk keperluan sehari-hari kemudian saksi serahkan Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Cililin;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi **Amin Sutaryat bin Dayat (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cililin dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar serta diberikan dalam keadaan bebas.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskn MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, untuk korbannya adalah saksi Bayu.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210 mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskn MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik saksi korban Bayu;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi korban Bayu untuk melihat CCTV pada saat kehilangan barangnya dan ternyata di rekaman CCTV terdapat Terdakwa yang sedang mengambil barang milik saksi korban dan dimasukkan kedalam plastik sampah.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, untuk korbannya adalah saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB saat Terdakwa ada acara ladang sedekah dan membersamai di Masjid Agung Al Hikmah Alun-Alun Cililin yang beralamat Jl Raya Cililin Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah kamera milik korban dari Sdr Farid untuk membuat dokumentasi dalam kegiatan acara tersebut. Sekitar jam 08.00 wib saat acara selesai semua barang disimpan berikut kamera tersebut ke dalam mobil saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersih-bersih di sekitaran acara saat didekat mobil saksi korban, Terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil tas kamera berikut kameranya yang Terdakwa masukan kedalam trash bag atau kantong sampah, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tong sampah. Kemudian saat Sdr Farid pergi membawa mobil saksi korban saat keadaan sudah aman Terdakwa menyuruh orang untuk ambilkan kantong sampah yang isinya tas berikut kamera didalamnya, setelah itu Terdakwa bawa ke rumah adik ipar Terdakwa yaitu Sdr Joni pada saat Terdakwa buka tas tersebut berisi 1 buah kamera dan 1 (satu) buah handphone, kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di balik genteng rumah milik Sdr Joni menunggu keadaan aman dan rencana akan Terdakwa gadaikan atau dijual. Kemudian Terdakwa dihubungi saksi korban dan Sdr Farid untuk selanjutnya Terdakwa diajak untuk bertemu saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan terkait hilangnya barang tersebut saat itu Sdr Farid tidak mengetahuinya dan Terdakwa pun karena takut Terdakwa menjelaskan tidak tahu. Pada hari Senin tanggal 26 agustus 2024 saksi

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



korban memperlihatkan rekaman CCTV saat Terdakwa mendekati mobil saksi korban, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban, lalu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban sudah melacak handphone yang ikut hilang bersama kamera didalam tas, dan saksi korban menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana barang tersebut Terdakwa simpan. Akhirnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut di balik genteng rumah milik Sdr Joni. Setelah itu Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh saksi korban kepada pihak kepolisian berikut barang yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertulikh MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50.
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen.
3. 1 (satu) tas kamera bertuliskan MAXX.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertulikh MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, untuk korbannya adalah saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB saat Terdakwa ada acara ladang sedekah dan kebersamaan di Masjid Agung Al Hikmah Alun-Alun Cililin yang beralamat Jl Raya Cililin Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah kamera milik korban dari Sdr Farid untuk membuat dokumentasi dalam kegiatan acara tersebut. Sekitar jam 08.00 wib saat acara selesai semua barang disimpan berikut kamera tersebut ke dalam mobil saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersih-bersih di sekitaran acara saat didekat mobil saksi korban, Terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil tas kamera berikut kameranya yang Terdakwa masukan kedalam trash bag atau kantong sampah, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tong sampah. Kemudian saat Sdr Farid pergi membawa mobil saksi korban saat keadaan sudah aman Terdakwa menyuruh orang untuk ambilkan kantong sampah yang isinya tas berikut kamera didalamnya, setelah itu Terdakwa bawa ke rumah adik ipar Terdakwa yaitu Sdr Joni pada saat Terdakwa buka tas tersebut berisi 1 buah kamera dan 1 (satu) buah handphone, kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di balik genteng rumah milik Sdr Joni menunggu keadaan aman dan rencana akan Terdakwa gadaikan atau dijual. Kemudian Terdakwa dihubungi saksi korban dan Sdr Farid untuk selanjutnya Terdakwa diajak untuk bertemu saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan terkait hilangnya barang tersebut saat itu Sdr Farid tidak mengetahuinya dan Terdakwa pun karena takut Terdakwa menjelaskan tidak tahu. Pada hari Senin tanggal 26 agustus 2024 saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV saat Terdakwa mendekati mobil saksi korban, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban, lalu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban sudah melacak handphone yang ikut hilang bersama kamera didalam tas, dan saksi korban menyuruh Terdakwa menunjukan

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana barang tersebut Terdakwa simpan. Akhirnya Terdakwa menunjukkan barang tersebut di balik genteng rumah milik Sdr Joni. Setelah itu Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh saksi korban kepada pihak kepolisian berikut barang yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskn MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut ingin memiliki barang tersebut untuk di gadai atau dijual kembali agar mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Rega Saputra Bin Dadang Dani** ke persidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Rega Saputra Bin Dadang Dani** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Rega Saputra Bin Dadang Dani** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskn MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa awalnya, pada tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa **Rega Saputra Bin Dadang Dani**, yang merupakan relawan pada acara ladang sedekah di Masjid Agung Al Hikmah di alun-alun Cililin Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, telah mengambil barang-barang milik saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi yaitu berupa 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen. Terdakwa melihat barang-barang tersebut di dalam mobil korban. Terdakwa kemudian berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi, dengan cara mendekati dan membuka pintu mobil korban, dan mengambil barang milik saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi tersebut, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampah. Barang-barang tersebut kemudian disembunyikan oleh Terdakwa di bawah genteng rumah milik adik iparnya, Sdr. Joni.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliks n MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen,dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa.

Ad. 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



setidak-setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;;

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Korban Angga Bayu Setiyo Pambudi bukan milik Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterrangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50 Kit 18-45mm +55-210mm Mirroless Camera EOS R 5 berikut tas kamera bertuliskan MAXX dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen milik Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi tanpa seijin saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Angga Bayu Setiyo Pambudi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk serta dinikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan sementara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50.
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen.
3. 1 (satu) tas kamera bertuliskan MAXX.

Yang telah disita dari Terdakwa adalah hasil curian Terdakwa dari Saksi Korban Angga Bayu Setiyo Pambudi, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Angga Bayu Setiyo Pambudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Rega Saputra Bin Dadang Dani** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kamera Jenis Canon EOSR50.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A05S Warna Lightgreen.
 - 1 (satu) tas kamera bertuliskan MAXX.

Dikembalikan kepada saksi korban Angga Bayu Setiyo Pambudi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Hal. 17 dari 16 Putusan Nomor 957/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)